



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 559 / B.II / HK / 2008

PERSETUJUAN BANTUAN DANA DAN PEMINDAHAN PERSONIL KEPADA CALON DAERAH OTONOM BARU KABUPATEN PESISIR BARAT

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf d dan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tatacara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Calon Daerah Otonom Baru Kabupaten Pesisir Barat, perlu ditetapkan Persetujuan Bantuan Dana dan Pemindahan Personil kepada Calon Daerah Otonom Baru Kabupaten Pesisir Barat;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tatacara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah ;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 29 Tahun 2007 tanggal 20 Agustus 2007 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat;
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 31/DPRD-LB/Kep-D/2007 tentang Perubahan Surat Keputusan DPRD Nomor 13/DPRD-LB/Kep.D/2007 tentang Persetujuan terhadap kesanggupan dukungan dana kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat hasil pemekaran Kabupaten Lampung Barat;
 3. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/24/KPTS/01/2007 tanggal 5 Maret 2007 tentang Kesanggupan pemerintah Kabupaten Induk memberikan dukungan dana penyelenggaraan Pilkada Pertama ;
 4. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/252/KPTS/01/2007 tanggal 4 September tentang Kesanggupan Dukungan Dana Kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat hasil Pemekaran Kabupaten Lampung Barat;
 5. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/I 17/B.II/HK/2008 tanggal 25 Maret 2008 tentang Persetujuan Pembentukan dan Pemberian Dana Bantuan Penyelenggaraan Pemerintahan Calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pesisir Barat.
 6. Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Lampung Nomor 37 Tahun 2008 tanggal 19 September 2008 tentang Persetujuan Dukungan Pemberian Bantuan Dana Operasional Awal Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pilkada Pertama Kali Calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pesisir Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kesanggupan Pemerintah Provinsi Lampung memberikan dukungan bantuan dana untuk penyelenggaraan pemerintahan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima miliar rupiah) selama dua tahun berturut-turut dan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga miliar rupiah) untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Pertama kali kepada Calon Daerah Otonom Baru Kabupaten Pesisir Barat.

- KEDUA : Menyetujui pemindahan personil dari Pemerintah Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten/Kota lainnya se Provinsi Lampung ke Calon Daerah Otonom Baru Kabupaten Pesisir Barat.
- KETIGA : Biaya dalam rangka pelaksanaan dimaksud Diktum Kesatu dibebankan pada pos bantuan APBD Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak diresmikannya Calon Daerah Otonom Baru Kabupaten Pesisir Barat, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 26 September 2008

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Dirjen Otonomi Daerah Depdagri di Jakarta ;
3. Ketua Komisi II DPR RI di Jakarta ;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung ;
5. Bupati Lampung Barat di Liwa ;
6. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat di Liwa ;
7. Kepala Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung di Telukbetung ;
8. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung.